

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF MANFAAT
ASURANSI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

IETIA FIANISAH

NIM: 14380010

PEMBIMBING:

SAIFUDDIN, SHI., MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-434/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021


Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF MANFAAT ASURANSI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IFTIA FIANISAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14380010
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iftia Fianisah
NIM : 14380010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa penelitian yang saya buat ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan penelitian saya ini asli dari hasil karya sendiri, bukan plagiasi dari hasil karya atau penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh Dewan Penguji.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Juni 2021

Yang Menyatakan



IFTIA FIANISAH

NIM. 14380010



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi Saudari Iftia Fianisah

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : IFTIA FIANISAH
NIM : 14380010
JudulSkripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF
MANFAAT ASURANSI

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2021

Pembimbing

SAIFUDDIN, SHL., MSI.

NIP: 19780715 200912 1 004

ABSTRAK

Wakaf asuransi merupakan jenis wakaf baru, perkembangan dari wakaf tunai. Benda yang digunakan sebagai objek wakaf pun berbeda dari objek wakaf lainnya. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 106/DSN-MUI/X/2016 mengatur wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi. Meskipun telah terdapat fatwa yang mengatur, belum terdapat peraturan di Indonesia yang khusus mengatur mengenai hal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akan kebolehan manfaat asuransi untuk dijadikan objek wakaf menurut Hukum Islam dan bagaimana wakaf manfaat asuransi ditinjau dari peraturan tentang wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa data untuk diteliti. Dalam menganalisa, penulis menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasilnya adalah wakaf manfaat asuransi merupakan gabungan antara wakaf uang dan wakaf manfaat. Wakaf manfaat asuransi memiliki persamaan dengan wakaf hak sewa, wakaf wasiat, dan wakaf investasi. Dilihat dari pendekatan *fathuz zari'ah*, wakaf manfaat asuransi membuka jalan menuju kemaslahatan. Selain itu, tidak ada dalil yang secara jelas melarang. Wakaf manfaat asuransi, boleh menurut hukum islam. Sedangkan untuk niat wakaf asuransi, digantungkan pada hal yang tidak pasti. Niat diucapkan ketika objek wakaf belum jelas. Untuk besaran harta yang diperbolehkan, terdapat perbedaan antara Undang-Undang Wakaf dengan fatwa. Jumlah maksimal yang diperbolehkan oleh fatwa adalah 45 persen, sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf, sebesar sepertiga dari total harta. Wakaf manfaat asuransi juga dapat menimbulkan masalah akibat berkurangnya ganti rugi yang didapat karena wakaf.

Kata kunci: Wakaf Tunai, Wakaf Manfaat Asuransi, Hukum Islam

MOTTO

**“Lakukan apapun dengan niat untuk beribadah dan dengan kesungguhan hati.
Perihal hasil, serahkan kepada Tuhan.”**



**“Selalu selesaikan apa yang telah kau mulai. Tidak perlu sempurna, hanya
lakukan sebaik mungkin.”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Kedua orang tua saya, Bapak Marsudi dan Ibu Partilah.

Kedua adik saya, Ifna Choiriza dan Khalifatu Zikha Fajiroh.

Seluruh guru, kolega, teman, sahabat, kawan, serta orang-orang yang pernah saya jumpai yang tidak dapat saya sebut satu-persatu.

Mohon maaf atas kesalahan ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 05436/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	Be
ت	Ta>'	T	Te
س	S a>'	S	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha>'	H{	Ha titik di bawah
خ	Kha>'	Kh	Ka dan Ha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet titik di atas
ر	Ra>’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{a>d	S{	Es titik di bawah
ض	D{a>d	D{	De titik di bawah
ط	T{a>’	T{	Te titik di bawah
ظ	Z{a>’	Z{	Zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...’...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa>’	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Qi
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha>’	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof

ي	Ya>'	Y	Ye
---	------	---	----

II. Konsonan rangkap karena *tasydi>d* ditulis rangkap:

مَتَعَقِّدِينَ	ditulis	<i>muta'qqidi>n</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta>' marbu>t}ah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matulla>h</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zaka>tul-fit}ri</i>

IV. Vokal pendek

_____	(fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>d}araba</i>
	(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَّ	ditulis <i>fahima</i>
	(dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis a> (garis di atas)

جاهلية ditulis *ja>hiliyyah*

2. fathah + alif maq~s}u>r, ditulis a> (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'a>*

3. kasrah + ya mati, ditulis i> (garis di atas)

مجيد ditulis *maji>d*

4. dammah + wawu mati, ditulis u> (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furu>d}*

VI. Vokal Rangkap:

1. fathah + ya> mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

Vokal –vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.VII.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + La>m

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'a>n*

القياس ditulis *al-Qiya>s*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-sama>'*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *z/awi al-furu>d}*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahamtullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Islam terhadap Wakaf Manfaat Asuransi.**” Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta para sahabat. Semoga kelak kita mendapat syafa'at dari Beliau di hari kiamat. Amin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama menyelesaikan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril atau materil. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk dan arahan di setiap hambanya mengalami kesulitan, serta baginda nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam hidup.
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan dorongan dalam hal akademik.
5. Saifuddin, SHI., MSI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tiada henti memberikan motivasi, kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Lusiana Nia Kurnianti, S.H., M. Hum., dan Bapak Agung Wibowo, S.H., M.Kn., sebagai panutan dan dosen yang selalu menjadi inspirasi.

7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mentransferkan ilmu selama masa perkuliahan.
8. Segenap pegawai dan staff di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Marsudi dan Ibu Partilah yang selalu memberikan dorongan dan motivasi baik moril maupun materil. Semoga semua doa yang dilayangkan ke langit dikabulkan oleh Allah. Terima kasih untuk segala bentuk kasih sayang yang engkau berikan tulus kepada putera-puterimu.
10. Yang saya muliakan, guru saya K.H. Jalal Suyuthi. Terima kasih atas ilmu yang pernah diberikan selama ini.
11. Ibu Marjiyati, Ibu Jumilah, Pak Supriyanto, Ibu Atik Astuti, dan Ibu Trijem yang selalu memberikan saya *support* serta menyediakan hunian yang layak dan suasana yang nyaman agar dapat merampungkan skripsi dengan tenang.
12. Kedua adik saya, Ifna Choiriza dan Khalifatu Zikha Fajiroh. Terima kasih untuk nasehat, masukan dan dukungan baik yang berupa materil ataupun moril sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua dengan cara yang masing-masing kita tempuh.
13. Keempat adik sepupu saya, Aulia Fies Fibriyanti, Zahwa Azzahra, Arif Nur Afriansyah, dan Deni Kurniawansyah yang senantiasa menyemangati agar tidak putus asa dan menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian selalu diberkati oleh Allah dan terkabul apa yang dicita-citakan.
14. Teman terdekat saya, Cella Mita, Afifah Nur Rohmah, dan Isnaini Nur Hayati yang selalu menemani saya di kala suka dan duka, serta selalu mendukung dan menyertai saya. Terima kasih saya tidak akan cukup untuk menggambarkan betapa baiknya mereka kepada saya.
15. Rizka Manarul Huda, Ika Yanuarita, Evi Damayanti, Alifatul A'yun, Muhammad Mun'im, Luthfi Nur Lestari, Minatul Chomisah, Firyal Magi

Ashil Jannah, Leila Martha Rahmawati, Shofi Nurul Arifah, Atikah Nur Fauziah, Rais, Mba Devi, Vivi Vitriana, Mas Alfian, Mas Wahyu, Mba Ulfah Amalia, Mba Anis, Nurul. Terima kasih banyak selalu menemani hari-hari saya dalam segala kondisi.

16. Teman-teman KKN saya atas segala kenangan indah dan pelajaran hidup.

17. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang turut memberikan kontribusi hingga skripsi ini dapat selesai.

Semoga jasa dan kebaikan mereka semua mendapat balasan yang terbaik dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penyusunan bahasan maupun segi kepenulisan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 19 Mei 2021

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Iftia Fianisah
14380010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoretik	11

G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. GAMBARAN UMUM	22
1. Wakaf.....	22
2. Wasiat	32
3. Asuransi Syariah.....	34
4. Fathuz zari' ah	51
BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG SEJARAH WAKAF DAN WAKAF ASURANSI.....	53
1. Perkembangan Wakaf di Indonesia.....	53
A. Sebelum Indonesia Merdeka.....	53
B. Sesudah Indonesia Merdeka.....	47
3. Wakaf Asuransi	58
4. Wakaf Manfaat Asuransi menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 106 Tahun 2016	61
BAB IV. ANALISIS WAKAF MANFAAT ASURANSI	63
A. Analisis terhadap Asuransi Syariah sebagai Wakaf dalam Tinjauan Hukum Islam	63
B. Manfaat Asuransi sebagai Wakaf dalam Hukum Yuridis di Indonesia.....	76
BAB V. PENUTUP.....	81

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
A. Terjemahan	89
B. Biografi Ulama	98
C. Curriculum Vitae	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna yang mengatur segalanya. Memberikan pedoman kepada manusia tentang bagaimana seharusnya berperilaku dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai ridha Allah SWT. Ritual keagamaan, syariat, akidah-akhlak, hingga sosial secara jelas diatur oleh Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Terutama hal tentang hubungan sosial antar manusia yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian (*muamalah*), diperlukan pengambilan keputusan oleh para ulama (*Ijma*¹ dan *Qiyas*²) karena dunia terus berkembang sehingga memerlukan pemikiran lebih lanjut tentang hal yang belum diatur secara jelas. Tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia serta tercapainya perdamaian dan kebaikan bagi seluruh insan.

Terdapat banyak aspek yang tercakup dalam dimensi sosial ekonomi, salah satunya adalah wakaf. Wakaf merupakan ibadah yang jika dikelola secara optimal mampu menggerakkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan manfaat dan pahala dari amal ini akan terus mengalir walau orang yang

¹ *Ijma*' adalah hasil keputusan para ulama fikih dalam memutuskan suatu hukum dengan tanpa ditolak oleh seorang ulama pun, atau jika ada, jumlahnya hanya beberapa dan sangat sedikit saja (Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 94-95).

² *Qiyas* adalah menyamakan suatu problematika yang belum ada hukumnya dengan problematika yang sudah diatur oleh *nash* yang mempunyai persamaan alasan hukum (Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 131).

mewakafkan hartanya telah meninggal dunia. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda³:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ

يَدْعُو لَهُ⁴

Wakaf dalam sejarahnya, telah dilakukan sejak awal masa kenabian Muhammad SAW. Hal ini ditandai dengan dibangunnya Masjid Kuba dan Masjid Nabawi, serta sumur yang dibangun Usman bin Affan untuk kepentingan muslimin. Wakaf sendiri, sering menimbulkan perbedaan di kalangan ulama terkait definisi akibat dari pemaknaan yang berbeda atas dalil yang dijadikan landasan. Ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf sebagai benda yang manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umat di jalan kebenaran. Menurut ulama madzhab ini, harta wakaf tidak bersifat mengikat dan dapat ditarik kembali, kecuali jika terdapat keputusan hakim yang menyatakan mengikat, dipergunakan untuk masjid, atau *waqif* menyerahkan hartanya untuk diwakafkan. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Malikiyah, yang membedakan hanyalah dilepaskannya hak penggunaan benda yang diwakafkan. Selain itu, *waqif* tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli terhadap benda tersebut, begitu juga dengan waris, dan hibah. Berbeda

³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), hlm. ix.

⁴ Dikutip oleh Muhammad Ishom, “Amal-Amal yang Tak Pernah Putus Pahalanya”, <https://islam.nu.or.id/post/read/74894/amal-amal-yang-tak-pernah-putus-pahalanya>, akses 16 Desember 2020.

dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Ahmad ibn Hanbal, wakaf disini bersifat mengikat dimana harta sudah tidak menjadi hak milik dan tidak dapat ditarik kembali setelah diwakafkan. Selain pendapat ulama, definisi tentang wakaf dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1, dimana wakaf merupakan perbuatan menyerahkan harta dimana manfaatnya digunakan untuk kebaikan dan kepentingan umum dalam jangka waktu sementara atau selamanya⁵.

Selama ini, pengetahuan tentang wakaf yang dikenal oleh masyarakat amat terbatas. Banyak yang mengartikan sebagai aset yang dimanfaatkan untuk umat, dimana substansinya ditahan, sedangkan manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum⁶. Selain itu, menurut ketua Badan Wakaf Indonesia, Muhammad Nuh, terdapat beberapa orang di kalangan anak muda yang salah mengartikan, menganggap wakaf sama dengan infaq⁷. Hal ini membuat potensi harta wakaf tidak dapat dimaksimalkan. Padahal, jika literasi tentang wakaf ini tersebar merata, cita-cita agar tercapai kesejahteraan umat dapat terwujud⁸. Hal ini dibuktikan dengan laporan dari Badan Wakaf Indonesia yang mencatat potensi wakaf di Indonesia

⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 14-17.

⁶ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Ashar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. iii dan iv.

⁷ Abdul Rahman Ahdori, "Ketua BWI Harapkan Perguruan Tinggi Kembangkan Literasi Wakaf," <https://www.nu.or.id/post/read/111205/ketua-bwi-harapkan-perguruan-tinggi-kembangkan-literasi-wakaf>, akses 17 Agustus 2020.

⁸ Muhammad Fida Ul Haq, "Ma'ruf: Wakaf Dorong Kesejahteraan, Kurangi Kemiskinan dan Ketimpangan," <https://news.detik.com/berita/d-4817754/maruf-wakaf-dorong-kesejahteraan-kurangi-kemiskinan-dan-ketimpangan>, akses 17 Agustus 2020.

sebesar 200 triliun, dengan luas tanah wakaf sebesar 420 ribu hektar⁹, dimana potensi wakaf uang sebesar 188 triliun rupiah¹⁰.

Potensi wakaf yang begitu besar, membuat banyak lembaga wakaf di Indonesia berupaya melakukan inovasi demi menggiatkan masyarakat untuk berwakaf. Banyak program yang diciptakan, salah satunya wakaf manfaat asuransi. Wakaf manfaat asuransi merupakan perpaduan antara kegiatan berasuransi menggunakan produk asuransi syariah dipadukan dengan kegiatan berwakaf. Wakaf manfaat asuransi menjadi menarik, karena potensi bisnis asuransi syariah dari tahun ke tahun semakin baik. Menurut Nini Sumohandoyo, *Sharia Government Relations and Community Investment Director Prudential Indonesia*, potensi bisnis asuransi syariah Indonesia ke depan akan mencapai 10 triliun rupiah dengan 81 persen berasal dari kalangan muslim dan 19 dari kalangan non-muslim. Ini didukung oleh data hasil survei Kadencte bertema Usage & Attitude on Sharia Life Insurance yang dirilis Maret 2020¹¹. Dalam survei tersebut, dinyatakan bahwa pemahaman masyarakat terkait asuransi syariah naik dari 31 persen di tahun 2016 menjadi 39 persen di tahun 2020. Pun minat pada asuransi syariah, meningkat dari

⁹ “Potensi Aset Wakaf Rp2.000 Triliun, RI Butuh Database Nasional,” https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12866/Potensi-Aset-Wakaf-Rp2000-Triliun-RI-Butuh-Database-Nasional.html, akses 17 Agustus 2020.

¹⁰ Imam Teguh Saptono, “Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat,” *Insight: Buletin Ekonomi Syariah*, Th. Ke-4 (September 2019), hlm. 3.

¹¹ Pidato disampaikan dalam acara *Prusyariah Media Gathering* dan *Iftar* secara virtual, tanggal 8 Mei 2020.

yang awalnya 40 persen menjadi 58 persen¹². Data ini menjadi bukti bahwa asuransi syariah masih menjadi hal yang diminati di masyarakat.

Asuransi syariah sendiri, menurut Undang-Undang, adalah perjanjian antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi syariah, dengan sistem yang berjalan sesuai syariah yang berlandaskan pada prinsip saling menolong. Perlindungan yang diberikan berupa pemberian ganti rugi¹³. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, akad *tabarru'*, dan akad *wakalah bil ujah*¹⁴. Akad *mudharabah* digunakan ketika peserta asuransi melakukan suatu perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah, akad *hibah* digunakan ketika perusahaan memberikan uangnya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh salah seorang peserta¹⁵. Untuk investasi, akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujah*, di mana bertanggung membayar iuran asuransi dan investasi, beserta *ujrah* untuk biaya pengelolaan dana¹⁶.

Namun kemudian menjadi pertanyaan, apakah manfaat asuransi merupakan harta benda yang dapat diwakafkan? Mengingat manfaat asuransi merupakan objek

¹² <https://investor.id/finance/potensi-bisnis-asuransi-syariah-10-t-ini-yang-dilakukan-prudential-indonesia>. Akses 22 November 2020.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 ayat 1.

¹⁴ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hlm. 71.

¹⁵ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 46.

¹⁶ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hlm. 71.

wakaf yang masih baru. Selain itu, meskipun sudah terdapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 106 Tahun 2016, namun manfaat asuransi belum mendapatkan kekuatan hukum dari segi Undang-Undang, dan merupakan harta benda yang berbeda dari bentuk harta wakaf lainnya seperti tanah dan bangunan.

Masalah lain adalah wakaf manfaat asuransi menyebabkan hak peserta atas penggantian kerugian berkurang karena ikrar wakaf. Padahal, tujuan dari dilaksanakannya asuransi syariah dengan akad *tabarru'* adalah saling menolong dengan memberikan uang pertanggungan atas musibah yang dialami.

Melihat uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai wakaf manfaat asuransi ditinjau dari Hukum Islam, dengan penelitian berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Wakaf Asuransi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis di sini mengajukan dua rumusan masalah terkait:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wakaf manfaat asuransi?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap wakaf manfaat asuransi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana wakaf manfaat asuransi ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan bagaimana wakaf manfaat asuransi ditinjau dari sisi yuridis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis
 - a) Menjadi tambahan referensi sekaligus rujukan bagi peneliti lain yang membahas dengan tema yang berkaitan.
 - b) Menambah khazanah keilmuan tentang wakaf khususnya wakaf manfaat asuransi ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.
2. Secara Praktis
 - a) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang wakaf manfaat asuransi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian untuk memperoleh, menghimpun, mencermati, dan menganalisa secara kritis penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa tujuan dilakukannya telaah pustaka antara lain untuk memberikan gambaran mengenai metode yang tepat dalam memecahkan masalah, mendapatkan data-data terkait penelitian, serta mengetahui perbedaan dan

persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu¹⁷.

Berikut ini karya ilmiah dan jurnal yang penulis jadikan rujukan:

Penelitian Fathimah Az-Zahra tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Penelitian ini menganalisa tentang kesesuaian produk CAR Wakaf Sakinah di PT. AJ CAR dengan Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. AJ CAR tidak sepenuhnya menerapkan fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 pada produk CAR Wakaf Sakinah. Ketidaksesuaian itu ada pada bagian penyerahan manfaat asuransi sebagian yang dilakukan oleh calon penerima manfaat kepada nadzir atas nama peserta, padahal manfaat dari asuransi tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh penerima manfaat. Persamaan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu menganalisis tentang wakaf manfaat asuransi pada asuransi jiwa syariah. Untuk perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang sejauh mana penerapan fatwa DSN-MUI pada produk CAR Wakaf Sakinah, sedangkan penelitian yang penyusun lakukan adalah meneliti tentang manfaat asuransi sebagai objek wakaf¹⁸.

Penelitian yang dilakukan oleh Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami tentang Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah. Tujuan dari dilakukannya penelitian

¹⁷ Muh. Fitrah dan Dr. Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 138-139.

¹⁸ Fatimah Az-Zahra, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Jakarta)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019), hlm. 79.

ini adalah untuk memeriksa akad *wakalah bil ujah* serta menganalisa ketentuan yang terkandung dalam polis dari beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia, terutama perlindungan hukum terhadap peserta asuransi. Dalam penerapannya, setelah membandingkan antara satu dengan lainnya, didapat kesimpulan bahwa perlindungan hukum pemegang polis belum diatur secara jelas di dalam polis asuransi syariah terkait hal wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan. Persamaan di dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti berupa asuransi syariah. Untuk perbedaannya, penelitian ini berbicara tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis, sedangkan penyusun berbicara tentang manfaat asuransi sebagai objek wakaf ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang.¹⁹

Penelitian Siska Lis Sulistiani tentang wakaf wasiat polis asuransi syariah. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah yang ada di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa wakaf polis asuransi syariah menimbulkan pro dan kontra. Pro karena menimbulkan manfaat yang lebih banyak untuk umat, kontra karena harta yang diwakafkan belum sepenuhnya milik peserta asuransi. Selain itu, praktik wakaf yang diteliti belum sesuai dengan peraturan Dewan Syariah Nasional karena besaran wakaf sebesar 50 persen, ketika total yang diperbolehkan sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebesar 45 persen. Persamaan dengan penelitian

¹⁹ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam Akad *Wakalah Bil Ujah* Produk Unit Link Syariah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20: 2 (2013), hlm. 287.

penyusun adalah objek yang diteliti membahas tentang wakaf asuransi. Perbedaannya, dalam penelitian ini dilakukan analisa terhadap implementasi wakaf manfaat asuransi dan asuransi di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf manfaat asuransi dan investasi. Penelitian penyusun, meneliti manfaat asuransi sebagai objek wakaf serta meneliti apakah wakaf manfaat asuransi sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam²⁰.

Penelitian Dinar Faolina tentang wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah dengan studi kasus di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta. Hasil dari penelitian adalah mekanisme yang dijalankan Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, diperlukan peraturan lebih lanjut mengenai definisi wakif, jenis-jenis wakaf, jejaring pemberdayaan, dan pengembangan wakaf uang sehingga tercipta kepastian hukum. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah objek yang diteliti merupakan objek yang sama, yaitu wakaf asuransi. Perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisa peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan fatwa Dewan Syariah Nasional serta bagaimana proses terbentuknya suatu fatwa. Sedangkan penyusun

²⁰ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17: 2 (2017), hlm. 295.

lebih berfokus pada objek wakaf serta kesesuaiannya dengan prinsip tolong menolong dalam Islam²¹.

Penelitian Azhar Alam dan Sukri Hidayati tentang akad pada produk asuransi jiwa syariah. Penelitian ini meneliti perihal akad serta penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai wakaf manfaat asuransi dan investasi pada fitur wakaf Unit Link AlliSyta Protection Plus PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. Hasil dari penelitian ini, didapati akad yang digunakan dalam fitur wakaf Unit Link AlliSyta Protection Plus adalah akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujah, mudharabah, wakaf, waris wasiat*, serta *qardh*. Mengenai kesesuaiannya, fitur ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016. Persamaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, sama-sama meneliti tentang wakaf asuransi. Perbedaannya, penulis meneliti tentang akad yang digunakan dalam fitur wakaf Unit Link AlliSyta Protection serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun, menganalisa tentang objek wakaf manfaat asuransi ditinjau dengan Hukum Islam dan Undang-Undang²².

F. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk meneliti penelitian ini adalah:

²¹ Dinar Faolina, "Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta)", *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 13: 2 (2019), hlm. 42.

²² Azhar Alam dan Sukri Hidayati, "Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8: 1 (2020), hlm. 109-128.

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Pengertian dari wakaf sendiri, dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi harfiah dan segi istilah. Secara harfiah, wakaf berasal dari kata *waqafa*. *Waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat. Kata *waqf* sendiri berarti menahan harta yang diwakafkan, tidak dipindahkan hak kepemilikannya²³. Kata ini mempunyai arti yang sama dengan *Habasa, Yahbisu, Tahbisan* yang bermakna mencegah dari mengelola²⁴.

Secara istilah, ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai pengertian wakaf tersebut, diantaranya:

1. Menurut Abu Hanifah, wakaf merupakan menggunakan manfaat atas benda untuk kepentingan sosial, sementara benda tersebut masih hak milik wakif, yang bisa ditarik kapanpun dan dijual, disewakan, dan sebagainya. Ketika wakif wafat, harta wakaf tersebut menjadi harta bagi ahli warisnya.
2. Menurut Imam Malik, wakaf merupakan menyedekahkan manfaat dan hak milik masih tetap pada wakif. Perbedaan dengan pendapat Abu Hanifah, yang bisa diambil kembali hanya hak milik, manfaat abadi milik umat.

²³ Fahrudin Ali Sabri, "Wakaf Uang (Sebagai Alternatif dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat)", *Al-Ihkam*, Vol. 8: 1 (2013), hlm. 43.

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 1.

3. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah lepasnya kepemilikan atas harta wakaf dari wakif. Manfaat dari harta tersebut disedekahkan untuk kepentingan sosial, dan hak milik atas barang menjadi milik Allah.
4. Menurut mazhab Imamiyah, wakaf adalah pemberian harta kepada *mauquf 'alaih*, dengan catatan, tidak diperbolehkan melakukan hal yang menyebabkan status kepemilikan berpindah kepada orang lain²⁵.
5. Menurut jumhur ulama, wakaf adalah menahan untuk diambil manfaatnya dengan tujuan mendekati diri kepada Allah. Pendapat lain dikemukakan oleh Ibnu Qudamah. Menurut beliau, wakaf berarti “menahan asal dan mengalirkan hasilnya.” Mengadopsi hadist Nabi SAW kepada Umar bin Khatab r.a. “menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya.”²⁶
6. Menurut Undang-Undang tentang Wakaf, wakaf berarti perbuatan hukum di mana wakif menyerahkan hartanya untuk dimanfaatkan dengan jangka waktu tertentu atau selamanya²⁷

b. Rukun dan Syarat Wakaf

²⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 2-4.

²⁶ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 3.

²⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).

Wakaf menjadi sah ketika rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dari wakaf ada 4, yaitu:

- a) Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- b) Mauquf bih (objek yang diwakafkan)
- c) Mauquf ‘alaih (pihak yang menerima wakaf)
- d) Shighat (ikrar yang diucapkan wakif)²⁸

Untuk barang yang diwakafkan, harus memiliki nilai, jelas, merupakan hak milik, dapat diserahterimakan, dan harus terpisah dari kepemilikan orang lain²⁹.

c. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan dengan cara menahan atau menyerahkan harta yang dimiliki wakif, dalam hal ini dalam bentuk uang, untuk dimanfaatkan tanpa lenyap nilai benda atau pokoknya demi kepentingan sosial dan kesejahteraan umum menurut syariah³⁰. Wakaf uang ini, menimbulkan perbedaan pendapat, diantaranya adalah³¹:

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 21.

²⁹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), Hlm. 4-12.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 21-22.

³¹ *Ibid.*, hlm. 28-30.

- 1) Menurut madzab Hanafi, wakaf uang diperbolehkan, atas dasar adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Yang terpenting, nilai pokok tidak berkurang.
- 2) Menurut Imam Syafi'i, wakaf uang tidak diperbolehkan. Alasannya, karena menekankan pada wujudnya yang akan berkurang dan tidak berjumlah seperti awal diwakafkan.
- 3) Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan wakaf uang, selama digunakan untuk hal yang sesuai syariat agama, dan nilai pokoknya dijamin kelestariannya³².

Pendapat ulama menekankan bahwa obyek wakaf harus bersifat abadi dan tahan lama, karena sesuai konsep wakaf, sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, maka barang tersebut harus bersifat kekal³³.

2. Wasiat

Wasiat merupakan pemberian suatu harta atau manfaat kepada orang lain, dengan porsi maksimal sepertiga³⁴. Namun, jika wasiat bertujuan mengurangi harta yang akan didapat ahli waris, maka wasiat tidak boleh dilakukan.

³² *Ibid.*, hlm. 28-30.

³³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 35.

³⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007), hlm. 144-145.

3. Asuransi Syariah

a) Pengertian Asuransi Syariah

Islam mengarahkan umatnya untuk mencari rasa aman bagi diri dan keluarganya. Ini sejalan dengan tujuan mendasar Islam, *al-kifayah* yang berarti kecukupan, dan *al-amnu* yang berarti keamanan. Sesuai dengan firman Allah, “*Dialah Allah yang mengamankan dari ketakutan.*” Rasulullah pernah menasehati Sa’ad bin Abi Waqqash untuk menyedekahkan hanya sepertiga harta dan memberikan sisanya untuk keluarganya³⁵. Ini sejalan dengan cara kerja asuransi syariah, menyedekahkan sebagian harta, dan mengambil sisa untuk diri atau orang lain.

Asuransi dalam bahasa arab disebut *at-ta’min*, *takaful*, atau *tadhamun*. Secara etimologis, asuransi berasal dari kata *at-ta’min*, yang berarti aman, memberikan perlindungan, bebas dari rasa takut. sebagai pembayaran sejumlah uang untuk ganti rugi kepada tertanggung yang dilakukan penanggung dalam jangka waktu tertentu³⁶. Asuransi syariah sendiri, menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah usaha yang dilakukan oleh sejumlah orang atau pihak untuk saling menolong dengan dua cara, yaitu dalam bentuk aset investasi maupun

³⁵ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 28.

³⁶ *Ibid.*

tabarru', pengembalian melalui akad yang sesuai syariah³⁷. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah upaya untuk saling tolong-menolong dari sejumlah pihak kepada anggota yang sedang tertimpa musibah, dalam usaha untuk meringankan masalah yang menimpanya.

Dalam asuransi syariah, ada tiga akad yang digunakan³⁸:

- b. Akad *Tijarah (mudharabah dan wadiah)*
- c. Akad *Tabarru'*
- d. Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad *mudharabah*, akad yang digunakan ketika perusahaan asuransi dan pesera asuransi melakukan kesepakatan, dimana perusahaan bertindak sebagai pengelola dan peserta asuransi adalah pemegang polis. Akad *wadi'ah*, adalah perjanjian kerja sama di mana peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk menjaga hartanya³⁹. Untuk akad *tabarru'*, akad yang terjadi ketika peserta asuransi memberikan hibah uang secara sukarela kepada perusahaan untuk digunakan sebagai penggantian atas kerugian yang mungkin dialami oleh salah seorang anggota asuransi. Besaran hibah menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam artikel yang

³⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

³⁸ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2011), hlm. 103.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 107.

tertulis di *Republika* dengan judul Spekulasi dalam Asuransi Syariah yang dijelaskan oleh Muhammad Syakir Sula dalam buku Asuransi Syariah, adalah 5 persen dari total premi, sedangkan sisanya masuk ke dalam tabungan investasi yang dapat ditarik ketika selama masa penanggungan, tertanggung tidak pernah mengajukan klaim⁴⁰. Untuk akad *wakalah bil ujah*, peserta asuransi memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana asuransi maupun hal lainnya. Akad *wakalah bil ujah* bisa diterapkan pada semua produk asuransi syariah⁴¹.

Cara kerja dari asuransi syariah adalah menutupi kerugian yang dialami seseorang akibat dari terjadinya suatu peristiwa atau musibah yang merugikan dengan memberikan pengganti, dimana pengantinya diambil dari premi para anggota asuransi. Adapun premi yang dimaksud adalah dana tabungan nasabah dan dana *tabarru'* peserta. Ketika salah seorang peserta mengajukan klaim, maka uang yang diberikan adalah sejumlah uang yang telah dibayarkan beserta bagi hasil yang didapatkan dari investasi bersih setiap tahunnya, atau yang disebut sebagai Dana Tabungan, dan *Tabarru'* atau sumbangan yang diberikan peserta untuk membayar klaim⁴².

⁴⁰ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 46.

⁴¹ Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hlm. 70.

⁴² *Ibid.* Hlm. 40.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang sumber data utamanya diperoleh dengan menelusuri buku-buku, artikel, jurnal, dan yang berkaitan dengan topik yang penyusun bahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan studi pustaka yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari analisa atas fenomena yang terjadi⁴³. Deskriptif disini adalah menjelaskan tentang masalah yang diteliti. Penyusun menjelaskan mengenai analisa atas akad pada asuransi syariah serta wakaf asuransi sendiri untuk kemudian dihasilkan suatu kesimpulan.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan mengumpulkan fakta-fakta pendukung seperti buku, jurnal, artikel, surat kabar, dan lainnya seputar masalah yang penyusun teliti.

4. Analisis Data

Penelitian ini diuraikan secara deskriptif-analitik, yaitu dengan memberikan gambaran permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan kerangka teoritik yang digunakan. Analisis

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 4.

penarikan kesimpulan dari yang umum (Hukum Islam) ke yang khusus (data hasil penelitian).

H. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan untuk memudahkan pembahasan dengan menggunakan 5 bab pembahasan sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: pembahasan tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan. Bagian pertama adalah mengenai wakaf, bagian kedua adalah mengenai wasiat, bagian ketiga mengenai asuransi syariah, bagian keempat adalah mengenai prinsip suka sama suka, bagian kelima adalah tentang prinsip saling tolong-menolong, dan bagian terakhir mengenai *saddud dzariiah*.

Bab III: gambaran umum mengenai permasalahan. Bagian pertama membahas tentang sejarah perwakafan di Indonesia, bagian kedua membahas mengenai perkembangan wakaf di Indonesia, bagian ketiga mengenai wakaf asuransi, dan bagian terakhir mengenai wakaf asuransi menurut fatwa Dewan Asuransi Syariah Majelis Ulama Indonesia.

Bab IV: analisis normatis yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi dari sudut pandang hukum islam terhadap akad asuransi syariah dan wakaf asuransi.

Bab V: bagian penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran berdasarkan dari hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Wakaf manfaat asuransi merupakan gabungan antara wakaf uang dan wakaf manfaat. Wakaf asuransi termasuk ke dalam golongan wakaf uang karena harta yang diwakafkan berupa uang yang ditabungkan ke perusahaan asuransi. Wakaf manfaat asuransi dapat juga disebut sebagai wakaf hak sewa, sebab peserta memberikan uang kepada perusahaan asuransi untuk dimanfaatkan, yang kemudian akan dikembalikan beserta imbalan dalam bentuk uang pertanggungan. Wakaf manfaat asuransi ini juga dapat dikatakan sebagai wakaf wasiat, karena peserta mewasiatkan kepada perusahaan asuransi untuk mewakafkan uang pertanggungan asuransi, sebesar maksimal sepertiga dari total harta.

Fathuz zari'ah dalam hal mewakafkan manfaat uang pertanggungan atas resiko dari perusahaan asuransi, merupakan sebuah sarana untuk membuka jalan menuju kebaikan. Meskipun akad wakaf digantungkan pada hal yang tidak pasti, namun wakaf baru jenis ini membawa kebaikan kepada masyarakat. Selain itu, menurut kaidah fikih, wakaf jenis ini diperbolehkan, karena tiada dalil yang secara jelas melarangnya. Kaidah fikih lain, di mana semua perkara bergantung pada tujuannya, maka wakaf manfaat asuransi boleh karena melihat pada tujuannya dilakukan, yaitu agar masyarakat dapat berwakaf dengan

jumlah yang besar walau modal yang dimiliki sedikit. Sehingga didapat kesimpulan bahwa wakaf manfaat asuransi diperbolehkan.

- 2) Harta wakaf baru dapat sah menjadi objek wakaf jika ikrar wakaf telah terucap. Namun, pada wakaf manfaat asuransi, niat berwakaf diutarakan ketika saat pertama kali nasabah ingin membuka akun asuransi, dengan penyetoran uang dilakukan saat periode asuransi telah selesai atau saat terjadi resiko. Ini pun membuat niat berwakaf digantungkan pada sesuatu yang tidak pasti akan terjadi.

Dalam hal besaran harta yang diperbolehkan untuk diwakafkan, terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 25 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf (maksimal sepertiga dari total harta), dengan fatwa DSN-MUI Nomor 106 Tahun 2016 (maksimal 45 persen dari total harta). Hal ini tentu dapat berpotensi menimbulkan ketidaksejahteraan pada keluarga peserta asuransi atau ahli waris karena uang yang seharusnya diterima untuk mitigasi resiko digunakan untuk berwakaf. Di samping itu, wakaf manfaat asuransi dapat menimbulkan risiko pertikaian dan perselisihan, karena akan terdapat kemungkinan calon penerima manfaat maupun ahli waris membatalkan niatnya untuk berwakaf, sebagaimana tertera pada poin Ketiga Ketentuan Khusus ayat (1) huruf a dan c.

B. Saran

1. Agar pemasukan negara dapat terus bertumbuh dan bertambah, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap wakaf manfaat asuransi ke

dalam semua lapisan masyarakat, tidak hanya diserahkan kepada perusahaan asuransi maupun badan atau lembaga wakaf semata. Sosialisasi terutama mengenai pengelolaan serta kebolehan mengenai wakaf manfaat asuransi, untuk mengantisipasi jika terdapat sebagian orang yang tertarik namun merasa ragu akibat ketidaktahuan maupun keraguan akan boleh atau tidak.

2. Pemerintah perlu membuat peraturan mengenai wakaf manfaat asuransi dan mengatur secara jelas dan rinci mengenai tata cara pelaksanaan, pengelolaan dana, syarat, sanksi, beserta peraturan lain yang diperlukan. Mengingat saat ini belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas, hanya sebatas fatwa yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dana tidak dapat memaksa secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Q. S. Al-Baqarah (2): 267
 Q. S. Al-Hajj (22): 77.
 Q. S. Al-Hasyr (59): 18.
 Q. S. Al-Maidah (5): 2.
 Q. S. Ali Imran (3): 92.
 Q. S. An-Nisaa (4): 12.
 Q. S. An-Nisaa (4): 29.
 Q. S. Shad (38): 24.
 Q. S. Quraisy (106): 4.

Fiqh/Ushul Fiqh

- Akademik, Pokja, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
 Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana (Prenada Media Group)), 2012.
 Wakaf, Direktorat Pemberdayaan, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Umum

- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gama Insani Press, 1996.
 Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004.
 Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2011.

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Djunaidi, Achmad, dan Thobieb Al-Ashar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Finance, International Shari'ah Research Academy for Islamic, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi, cet. Ke-1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Fitrah, Muh, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hasbi, Ridwan, *Hamil Dulu, Nikah Kemudian?*, Pekanbaru: Daulat Riau Anggota IKAPI, 2014.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penerapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Istiqra' Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Refika Offset, 2008.
- Nopriansyah, Waldi, *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Rosyadi, Imron, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi) Hak Tanggungan / Jaminan Fidusia / Gadai Saham / Hipotek Kapal Laut*, Depok: Kencana, 2017.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, PrenadaMedia Group, 2017.

Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2019.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Syula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Wadjdy, Farid, dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Wakaf, Direktorat Pemberdayaan, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

Wakaf, Direktorat Pemberdayaan, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

Perundang-undangan

Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 21 tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 106 tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Agraria No. 5 Tahun 1960.

Jurnal

Alam, Azhar, dan Sukri Hidayati, "Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8: 1 (2020).

- Faolina, Dinar, “Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta)”, *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 13: 2 (2019).
- Nugraheni, Destri Budi, dan Haniah Ilhami, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam Akad Wakalah Bil Ujrah Produk Unit Link Syariah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20: 2 (2013).
- S., M. Wijaya, “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 5: 2 (2014).
- Sabri, Fahrudin Ali, “Wakaf Uang (Sebagai Alternatif dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat)”, *Al-Ihkam*, Vol. 8: 1 (2013).
- Sulistiani, Siska Lis, “Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17: 2 (2017).
- Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil: Perspektif Surat An-nisa: 29 dan At-Taubah: 34”, *Jurnal Ilmiah Syar’iah*, Vol. 17: 2, (Desember, 2018).

Skripsi

- Az-Zahra, Fatimah, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Jakarta)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2019).
- Safrudin, Muhamad, “Harta Benda Sewa sebagai Wakaf (Studi Pasal 16 Ayat (3) Huruf (F) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”, *Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).*

Thesis

- Aisyaturridho, “Adakah Dimensi Maysir, Gharar, dan Riba dalam Asuransi Syariah? (Studi Akad Asuransi Bumiputera Cabang Syariah)”, *Thesis Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2014).

Lain-lain

Abdul Rahman Ahdori, "Ketua BWI Harapkan Perguruan Tinggi Kembangkan Literasi Wakaf," <https://www.nu.or.id/post/read/111205/ketua-bwi-harapkan-perguruan-tinggi-kembangkan-literasi-wakaf>, akses 17 Agustus 2020.

<https://investor.id/finance/potensi-bisnis-asuransi-syariah-10-t-ini-yang-dilakukan-prudential-indonesia>. Akses 22 November 2020.

Muhammad Fida Ul Haq, "Ma'ruf: Wakaf Dorong Kesejahteraan, Kurangi Kemiskinan dan Ketimpangan," <https://news.detik.com/berita/d-4817754/maruf-wakaf-dorong-kesejahteraan-kurangi-kemiskinan-dan-ketimpangan>, akses 17 Agustus 2020.

"Potensi Aset Wakaf Rp2.000 Triliun, RI Butuh Database Nasional," https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/12866/Potensi-Aset-Wakaf-Rp2000-Triliun-RI-Butuh-Database-Nasional.html, akses 17 Agustus 2020